



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR**

### **P U T U S A N**

**Nomor: 52-K/PM III-16/AD/VII/2020**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Akbar Tanjung.
Pangkat/NRP	: Kopda/31050916431185
Jabatan	: Ta Jasmita 1 Si Mayon Kima
Kesatuan	: Yonif 721/Mks
Tempat, tanggal lahir	: Bone, 25 November 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 721/Mks Benteng Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 721/Mks selaku Ankum Nomor Kep: 03/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
2. Papera:
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I dari Danrem 142/Ttg Nomor: Kep/12/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK II dari Danrem 142/Ttg Nomor: Kep/18/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/52-K/PM.III-16/AD/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.

#### **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;**

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/2 Pare-Pare Nomor: BP/06/A-05/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Hal 1 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/53/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Ttg selaku Papera Nomor: Kep/17/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/45/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/52-K/PM III-16/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP/52-K/PM III-16/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/52-K/PM III-16/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/45/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

c. Terdakwa tetap di tahan

d. Menetapkan barang bukti berupa:

**Hal 2 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**



Surat-surat:

- 15 (lima belas) lembar daftar absensi personil Kompi Markas Yonif 721/Mks dari bulan Februari 2020 s.d. bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kakorun Kima Yonif 721/Mks a.n. Letda Inf Alfian NRP 21010217780982.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada dasarnya mengakui seluruh perbuatannya, sangat menyesalinya, dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon diberikan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum dari Hukum Korem 142/Tatag atas nama Bungak Sarira Kadompi dkk, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor Sprin/568/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 27 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/45/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun 2000 dua puluh sampai dengan hari Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Asrama Yonif 721/Mks Banteng Kab Pinrang Provinsi Sulawesi selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : “ *Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata Rindam VII/Wrb di Malino Kab. Gowa setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bance’e Kab Bone setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda NRP 31050916431185.

**Hal 3 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**



2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wita setelah apel malam Terdakwa kembali ke Asrama dan duduk-duduk di depan televisi sambil nonton bersama isteri karena pada saat itu isteri Terdakwa yang bekerja di kantor PLN Kab. Bone dan tinggal di Kab. Bone sedang datang berlibur ke Asrama Yonif 721/Mks dan pada saat itu isteri Terdakwa menanyakan tentang pengurusan kepindahan Terdakwa ke Kodim Bone, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mengurus pindah tugas itu tidak gampang/susah karena harus melalui beberapa proses akan tetapi isteri Terdakwa seakan-akan tidak percaya dan merasa tidak diperhatikan sehingga terjadi pertengkaran dan sudah beberapa kali Terdakwa selalu bertengkar dengan isterinya tentang proses perpindahannya.

3. Bahwa pada saat pertengkaran tersebut isteri Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa ***"kamu jangan cuma janji-janji saja kalau memang serius mau pindah"*** dijawab oleh Terdakwa ***"sabar, kita ini orang diatur dari satuan, tidak semudah yang kita pikirkan"*** namun isteri Terdakwa mengatakan ***"kenapa orang lain bisa pindah sedangkan kamu tidak"*** dijawab oleh Terdakwa ***"itu rezekinya orang"*** namun isteri Terdakwa terus mengomel dan marah-marah akhirnya Terdakwa mengatakan ***"kalau kamu tidak mau diatur tidak lama saya tinggalkan kamu"*** mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, isteri Terdakwa malah menjawab ***"kalau kamu mau tinggalkan, tinggalkan saja, kamu kira saya takut ditinggal"*** mendengar pernyataan isterinya tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Asrama Yonif 721/Mks dengan berpakaian preman menggunakan jasa ojek menuju ke Pincara Lasapek Kab. Pinrang untuk mencari kendaraan angkutan ke Mamuju Provinsi Sulbar selanjutnya sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa menaiki mobil angkutan umum jenis Isuzu Panther menuju ke rumah keluarganya a.n. Sdr. Daud yang beralamat di Taralu (Mamuju Tengah) provinsi Sulbar.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa tidak hadir dalam pelaksanaan apel pagi di Kesatuan tanpa ada keterangan sehingga pihak Kesatuan melakukan pencarian baik dirumahnya di Asrama Yonif 721/Mks maupun di rumah keluarganya di Kab. Bone namun tidak ditemukan sehingga pihak Kesatuan mengeluarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor 37/III/2020 tanggal 02 Maret 2020.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang berada di rumah keluarganya yaitu Sdr. Daud yang beralamat di Taralu (Mamuju Tengah) provinsi Sulbar dan tidak pernah menghubungi pihak

**Hal 4 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wita, Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Denpom XIV/2 Parepare dengan kesadaran sendiri karena masih ingin kembali berdinasi menjadi anggota TNI AD.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan Terdakwa kembali menyerahkan diri ke Denpom XIV/2 Parepare pada tanggal 18 Mei 2020 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai namun Kesatuan Yonif 721/Mks sedang melaksanakan tugas operasi Pamtas RI/PNG di Papua.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap	: Muh. Amirul Ma'arif
Pangkat/NRP	: Serda/21170101950398
Jabatan	: Bakorem 142/Tatag
Kesatuan	: Korem 142/Tatag
Tempat tanggal lahir	: Sidoarjo, 09 Maret 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Korem 142/Tatag Mamuju Sulawesi Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinasi di Yonif 721/Mks pada tahun 2017, ketika itu Saksi

**Hal 5 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berdinis di Yonif 721/Mks namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sekarang sudah pindah tugas di Korem 142/Tatag.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (Danyonif 721/Mks) atau dari atasan yang berwenang pada tanggal 28 Februari 2020 pada saat itu Saksi dengan Terdakwa masih satu Kesatuan di Yonif 721 Mks.

4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan.

5. Bahwa selanjutnya Kakorum A.n. Letda Inf Syafarullah memerintahkan salah satu staf intel A.n. Serka Afriadi Saputra untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa namun tidak diketemukan sedangkan isteri dan anak Terdakwa berada di Kab. Bone, setelah dicari di Bone juga Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian Terhadap Terdakwa yaitu dengan melakukan pencarian di rumah keluarganya di Kab. Bone namun tidak diketemukan sehingga pihak Kesatuan melaporkan ke satuan atas dan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) dengan Nomor 37/II/2020 tanggal 02 Maret 2020.

8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris satuan.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Denpom XIV/2 Parepare.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Yonif 721/Mks, tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

11. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Denpom XIV/2 Parepare dan menjalani proses hukum selanjutnya.

**Hal 6 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

## Saksi-2:

Nama lengkap : Asdar  
Pangkat/NRP : Kopda/31050907930685  
Jabatan : Ta Korem 142/Tatag  
Kesatuan : Korem 142/Tatag.  
Tempat tanggal lahir : Bone, 7 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 721/Mks Benteng  
Kab. Pinrang Prov. Sul-Sel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama melaksanakan pendidikan Militer di Secata A Rindam VII/Wrb Malino pada tahun 2005 kemudian sama-sama melaksanakan dinas di Yonif 721/Mks, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sekarang sudah pindah tugas di Korem 142/Tatag.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (Danyonif 721/Mks) atau dari atasan yang berwenang pada tanggal 28 Februari 2020 pada saat itu Saksi dengan Terdakwa masih satu Kesatuan di Yonif 721 Mks.
4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan.(TK)
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan tersebut kemudian Kakorum Yonif 721/Mks memerintahkan Saksi bersama anggota staf 1 A.n. Serka Afriadi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya dan sekitar Asrama Yonif 721/Mks namun tidak ditemukan
6. Bahwa selanjutnya Saksi mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya Saksi melaporkan hasil pencariannya kepada Kakorum dan perintah Kakorum agar terus dilakukan pencarian.
7. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian tentang keberadaan Terdakwa yaitu dengan melakukan pencarian ke daerah asal Terdakwa di Kab. Bone ke rumah keluarganya dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tetap tidak ditemukan

**Hal 7 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak Kesatuan melaporkan ke satuan atas dengan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor 37/III/2020 tanggal 02 Maret 2020.

8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris satuan.

9. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 telah menyerahkan diri ke Kantor Denpom XIV/2 Parepare sehingga saat ini Terdakwa telah menjalani proses hukum akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang.

11. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merupakan prajurit yang disiplin dan rajin sholat, namun sejak Terdakwa menikah pada tahun 2010 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, isteri dan kedua anaknya tinggal di Kab. Bone karena isterinya bekerja di Kantor PLN Bone sehingga Terdakwa tinggal sendiri di Asrama dan seakan-akan tidak ada yang mengurus.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 a.n. Pelda Jupri telah dipanggil kepersidangan secara sah dan patut, tetapi Saksi-3 tidak bisa hadir di Persidangan karena sedang melaksanakan tugas Pengawasan dan Rolakir akibat bencana alam banjir Bandang di Masamba Luwu Utara sesuai Surat Dandepom XIV/2 Nomor B/139/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penyampaian tidak bisa hadir kepersidangan atas nama Pelda Jupri sebagai Saksi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Saksi-3 tidak bisa hadir ke Persidangan adalah alasan yang sah dan bisa diterima sehingga keterangan Saksi-3 di bawah sumpah ketika di BAP dalam Penyidikan(BAP POM) dibacakan hal ini bersesuaian dengan pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan nilai nya sama seperti Saksi yang hadir.

## Saksi-3:

Nama lengkap : Jufri  
Pangkat/NRP : Pelda/3910281490769  
Jabatan : Batipam Situud  
Kesatuan : Denpom XIV/2 Pare-Pare  
Tempat tanggal lahir : Pinrang, 11 Juli 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama PM Barak J No.3 Kota

**Hal 8 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare-Pare Prov. Sul-Sel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sedang melaksanakan dinas dalam sebagai Pa Jaga bersama dengan Serma Ayub Lele sebagai Bintara Jaga dan Pelda Arsyad sebagai Jaga Lidpamfit.
3. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan dinas dalam tersebut sekira pukul 07.30 Wita ada satu orang masuk ke kantor Denpom XIV/2 Parepare dengan berpakaian preman (celana pendek baju kaos oblong) kemudian ditanya oleh Bintara Jaga **"mau ketemu siapa"** orang tersebut menjawab **"Siap, saya mau menyerahkan diri"** kemudian saya melihat orang tersebut karena suasana hujan maka Saksi mempersilahkan duduk sambil Saksi bertanya **"kamu yang namanya Akbar Tanjung ya.?"** Dijawab **"siap"** selanjutnya Saksi mengatakan **"mungkin ini yang ditunggu Pak Arsyad sejak kemarin"**.
4. Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wita Pelda Arsyad sudah mengatakan kepada Saksi **"Saya menunggu anggota TNI AD yang Desersi mau menyerahkan diri"** kemudian Saksi bertanya **"dari satuan mana dan atas nama siapa"** dijawab oleh Pelda Arsyad **"atas nama Akbar Tanjung anggota Yonif 721/Mks"** Saksi bertanya lagi **"informasi dari mana"** dijawab oleh Pelda Arsyad **"Serka Azwar Hakim"**, dan setelah lama Pelda Arsyad menunggu ternyata anggota tersebut tidak kunjung datang sehingga pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wita Pelda Arsyad mengatakan **"saya mau tutup laphar sedangkan anggota yang mau menyerahkan diri belum datang"** sambil Pelda Arsyad menuju pulang kerumahnya.
5. Bahwa setelah mengetahui jika orang yang datang ke kantor Denpom XIV/2 Parepare tersebut adalah Kopda Akbar Tanjung (Terdakwa) yang menyerahkan diri selanjutnya Saksi menghubungi Pelda Arsyad sambil mengatakan **"orang yang mau menyerahkan diri sudah datang"** dan tidak lama Pelda Arsyad datang ke penjagaan kemudian Saksi menyampaikan kepada Pelda Arsyad laporan ke Komandan namun Pelda Arsyad tidak mau kemudian Pasi Idik (Kapten Cpm Wahyudi) mengatakan **"terima saja"** kemudian Saksi mengambil foto Terdakwa dan mencatat dibuku jurnal jaga selanjutnya Saksi melapor ke Dandepom XIV/2 Parepare melalui WA japri dan WA Grup.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan Desersi karena Saksi hanya mengetahui

**Hal 9 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Pelda Arsyad jika ada anggota Yonif 721/Mks yang sedang melakukan Desersi akan menyerahkan diri.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat ini Terdakwa telah ditahan sementara untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata Rindam VII/Wrb di Malino Kab. Gowa setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bance'e Kab. Bone setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks sampai dengan sekarang dan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif berpangkat Kopda NRP 31050916431185.
2. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin Militer.
3. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi Pamtas RI-PNG pada tahun 2012- 2013 .
4. Bahwa Terdakwa pernah dianugrahi Tanda Kehormatan Negara berupa SL. Kesetiaan VIII Tahun, SL. Wiradharma.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 27 Februari 2020 malam, dan paginya Terdakwa tidak ikut apel pagi.
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin karena permasalahan keluarga, yaitu istri Kerja di PLN Bone dan meminta Terdakwa untuk pindah Kesatuan ke Daerah Bone.
7. Bahwa Terdakwa sudah mengajukan pindah Kesatuan dan masih dalam proses, tetapi isteri Terdakwa tidak percaya dan menganggap yang tidak-tidak terhadap Terdakwa , dan terjadi cekcok mulut dan malam itu juga Terdakwa keluar rumah dan meninggalkan Kesatuan menuju Mamuju.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan berangkat ke Mamuju Tengah tempat yang dituju adalah keluarga dari ibu.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan berada di Mamuju ikut berkebun Jeruk Nipis.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, tetapi Terdakwa tidak melakukannya prosedur perijinan tersebut.

**Hal 10 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara Telpn maupun alat komunikasi lainnya.

12. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Pare-Pare pada tanggal 18 Mei 2020.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi.

13. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom Pare-Pare dengan etiked baik dan menyadari serta menginsyafi kesalahannya.

14. Bahwa Terdakwa masih tetap ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD, dan mohon diberikan kesempatan untuk tetap menjadi Prajurit TNI AD dan akan memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa:

Surat:

- 15 (lima belas) lembar daftar absensi personil Kompi Markas Yonif 721/Mks dari bulan Februari 2020 s.d. bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kakorun Kima Yonif 721/Mks a.n. Letda Inf Alfian NRP 21010217780982.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai barang bukti berupa Surat 15 (lima belas) lembar daftar absensi personil Kompi Markas Yonif 721/Mks dari bulan Februari 2020 s.d. bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kakorun Kima Yonif 721/Mks a.n. Letda Inf Alfian NRP 21010217780982, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk Kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 18 Mei 2020 dengan tidak ada keterangan(TK). Oleh karenanya daftar absensi tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Hal 11 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata Rindam VII/Wrb di Malino Kab. Gowa setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bance'e Kab. Bone setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks sampai dengan sekarang dan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif berpangkat Kopda NRP 31050916431185.
2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah tugas operasi Pamtas RI-PNG pada tahun 2012- 2013 .
4. Bahwa benar Terdakwa pernah dianugrahi Tanda Kehormatan Negara berupa SL. Kesetiaan VIII Tahun, SL. Wiradharma.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 27 Februari 2020 malam, dan paginya Terdakwa tidak ikut apel pagi.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa tidak ikut apel pagi dan setelah diadakan pengecekan Personil Terdakwa di absensinya Tidak ada keterangan (TK).
7. Bahwa benar pihak Kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam DPO (Daftar Pencarian Orang).
8. Bahwa benar Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 18 Mei 2020 ke Denpom Pare-pare.
9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin karena permasalahan keluarga, yaitu istri Kerja di PLN Bone dan meminta Terdakwa untuk pindah Kesatuan ke Daerah Bone.
10. Bahwa benar Terdakwa sudah mengajukan pindah Kesatuan dan masih dalam proses, tetapi isteri Terdakwa tidak percaya dan menganggap yang tidak-tidak terhadap Terdakwa , dan terjadi cekcok mulut dan malam itu juga Terdakwa keluar rumah dan meninggalkan Kesatuan menuju Mamuju.
11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan berangkat ke Mamuju Tengah tempat yang dituju adalah keluarga dari ibu.

**Hal 12 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan berada di Mamuju ikut berkebun Jeruk Nipis.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, tetapi Terdakwa tidak melakukannya prosedur perijinan tersebut.
14. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara Telpn maupun alat komunikasi lainnya.
15. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Pare-Pare pada tanggal 18 Mei 2020.
16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi.
17. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom Pare-Pare dengan etika baik dan menyadari serta menginsyafi kesalahannya.
18. Bahwa benar Terdakwa masih tetap ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD, dan mohon diberikan kesempatan untuk tetap menjadi Prajurit TNI AD dan akan memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatihan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinaskan menjadi prajurit TNI AD Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

**Hal 13 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

## Unsur kesatu : “ Militer”.

Kata-kata “Militer” adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata Rindam VII/Wrb di Malino Kab. Gowa setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bance'e Kab. Bone setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks sampai dengan sekarang dan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif berpangkat Kopda NRP 31050916431185.

2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Hal 14 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**



Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.”

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 27 Februari 2020 malam, dan paginya Terdakwa tidak ikut apel pagi.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa tidak ikut apel pagi dan setelah diadakan pengecekan Personil Terdakwa di absensinya Tidak ada keterangan (TK).
3. Bahwa benar pihak Kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam DPO (Daftar Pencarian Orang).
4. Bahwa benar Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 18 Mei 2020 ke Denpom Pare-pare.

**Hal 15 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**



5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin karena permasalahan keluarga, yaitu istri Kerja di PLN Bone dan meminta Terdakwa untuk pindah Kesatuan ke Daerah Bone.

6. Bahwa benar Terdakwa sudah mengajukan pindah Kesatuan dan masih dalam proses, tetapi isteri Terdakwa tidak percaya dan menganggap yang tidak-tidak terhadap Terdakwa, dan terjadi cekcok mulut dan malam itu juga Terdakwa keluar rumah dan meninggalkan Kesatuan menuju Mamuju.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan berangkat ke Mamuju Tengah tempat yang dituju adalah keluarga dari ibu.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan berada di Mamuju ikut berkebun Jeruk Nipis.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, tetapi Terdakwa tidak melakukannya prosedur perijinan tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara Telpn maupun alat komunikasi lainnya.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Pare-Pare pada tanggal 18 Mei 2020.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas tindakan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa Prosedur perijinan padahal Terdakwa mengetahui bahwa di Kesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan, tetapi Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan ataupun atasan yang berwenang untuk mengijinkan Terdakwa tidak masuk dinas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

**Hal 16 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Pare-Pare pada tanggal 18 Mei 2020.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara manapun juga, dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 27 Februari 2020 malam, dan paginya Terdakwa tidak ikut apel pagi.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa tidak ikut apel pagi dan setelah diadakan pengecekan Personil di absensinya Tidak ada keterangan (TK).
3. Bahwa benar pihak Kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Terdakwa dimasukan ke dalam DPO (Daftar Pencarian Orang).
4. Bahwa benar Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 18 Mei 2020 ke Denpom Pare-pare.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Pare-Pare pada tanggal 18 Mei 2020.
6. Bahwa benar barang bukti berupa Surat 15 (lima belas) lembar daftar absensi personil Kompi Markas Yonif 721/Mks dari bulan Februari 2020 s.d. bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kakorum Kima Yonif 721/Mks a.n.

**Hal 17 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Inf Alfian NRP 21010217780982, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk Kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 18 Mei 2020 dengan tidak ada keterangan(TK).

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas tindakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri ke Denpom Pare-Pare pada tanggal 18 Mei 2020 atau selama 80 (delapan puluh) hari berturut-turut, dan secara umum sudah diketahui bahwa waktu selama 80 (delapan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang menjadi

**Hal 18 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**





penyebabnya adalah masalah keluarga mencerminkan bahwa Terdakwa tidak bisa berfikir jernih dan berfikiran pendek tidak bisa membedakan mana kepentingan dinas dan mana kepentingan keluarga.

2. Bahwa pada hakikatnya setiap Prajurit terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan dan Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan dalam perkara ini sangat bertentangan dari kelayakan sebagai seorang prajurit yang dituntut tugas dan tanggungjawab serta hal-hal yang dilarang dilakukan sebagai Prajurit.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merusak pola pembinaan disiplin di Kesatuan dan menghambat pelaksanaan tugas di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

**Hal 19 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa bersikap Ksatria mengakui perbuatan dan kesalahannya serta berjanji akan memperbaiki diri menjadi Prajurit yang berdisiplin dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

3. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Pamtas RI-PNG pada tahun 2012-2013.

4. Terdakwa memiliki tanda kehormatan Negara berupa SL Kesetiaan VIII Tahun dan SL Dharma Nusa.

Keadaan yang memberatkan;

1. Perbuatan Terdakwa merusak pola pembinaan disiplin Satuan ;

2. Perbuatan Terdakwa menghambat pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana penyebab hanya karena Terdakwa tidak bisa berfikir jernih dalam penyelesaian masalah dan setelah menyadari kesalahannya Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Denpom Bone , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih bisa dibina untuk tetap menjadi Prajurit TNI yang baik dan berdisiplin tinggi , oleh karena itu atas Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan perlu diperingan, dengan demikian Permohonan keringanan Hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara .

Menimbang : Bahwa Terdakwa saat ini masih berada dalam masa penahanan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

**Hal 20 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar daftar absensi personil Kompi Markas Yonif 721/Mks dari bulan Februari 2020 s.d. bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kakorum Kima Yonif 721/Mks a.n. Letda Inf Alfian NRP 21010217780982.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, barang bukti surat tersebut adalah absensi ketidakhadiran Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya. Maka surat ini perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Akbar Tanjung, Pangkat Kopda, NRP 31050916431185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat:

- 15 (lima belas) lembar daftar absensi personil Kompi Markas Yonif 721/Mks dari bulan Februari 2020 s.d. bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kakorum Kima Yonif 721/Mks a.n. Letda Inf Alfian NRP 21010217780982.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.

**Hal 21 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 10 Agustus 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (Kh) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522532 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910139720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Terdakwa Rochmad Afandi, S.H. Sersan Dua NRP 21160052461193, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Laut(Kh) NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Wahyudin, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910139720371

Panitera Pengganti,

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.  
Kapten Sus NRP 541692

**Hal 22 dari 22 Put. No.52-K/PM III-16/AD/VII/2020**